

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Dalam kurun waktu yang cukup lama, upaya perbaikan pendidikan selalu dilakukan dengan berbagai cara untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, hal ini tidak terlepas dari sistem pemerintah yang bersifat sentralistik. Semua di atur dari pusat baik dalam penentuan pengembangan kurikulum nasional dan lokal, pengangkatan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan. Semuanya ini mengakibatkan kualitas pendidikan Indonesia tertinggal jauh bila dibandingkan kualitas pendidikan di negara lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka penyelenggaraan pendidikan nasional harus dilakukan reformasi secara menyeluruh baik dalam hal kebijakan pendidikan, proses pembelajaran, materi pembelajaran, evaluasi pengajaran, penyelenggaraan pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi, pendidikan luar sekolah dan luar biasa, penggunaan teknologi dalam pendidikan dan birokrasi pendidikan.

Pembangunan dibidang pendidikan diarahkan kepada pengembangan sumber daya manusia yang bermutu tinggi guna memenuhi kebutuhan dan menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Melalui pendidikan sumber daya manusia yang bersifat potensial diaktualisasikan secara optimal dan seluruh aspek kepribadian dikembangkan secara terpadu. Sebagai mana tercantum dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membantu watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi

siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan Sekolah akan sangat tergantung kepada komponen pendukung manajemen yang digunakan dalam suatu lembaga pendidikan, seperti kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa peserta didik, pembiayaan, kemampuan dan komitmen tenaga kependidikan yang handal, sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Bila salah satu hal di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya maka efektifitas dan efisiensi pengelolaan sekolah kurang optimal.

Mengacu pada pernyataan tersebut, pada akhir abad 20 di negara kita terjadi perubahan radikal dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan pendidikan yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2014. Pelaksanaan otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu komponen penyelenggaraan pemerintahan yang didesentralisasikan ke daerah Tingkat satu (Provinsi) dan Tingkat dua (Kabupaten) adalah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup SD, SMP, dan SMA (Lian, 2019).

Kebijakan pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah (pusat dan daerah) pada era otonomi daerah yang mengacu pada UU No.32 Tahun 2004, akan menentukan kinerja sistem pendidikan baik pada tataran makro maupun mikro. Hal ini mengandung makna bahwa keberhasilan desentralisasi pendidikan pada akhirnya akan dan harus diukur melalui perubahan-perubahan yang terjadi pada kinerja pendidikan ditingkat lokal, dengan indikator utama berupa pemerataan, mutu dan akumulasi sumber daya. Dengan desentralisasi daerah tampak membangkitkan banyak harapan pada masyarakat dan praktisi pendidikan di daerah yang justru bisa berbahaya apabila harapan itu tidak menjadi kenyataan, atau

desentralisasi justru lebih tidak menguntungkan dibandingkan di masa sentralisasi. Gejala-gejala kearah tersebut mulai kelihatan, misalnya terjadinya sentralisasi baru di daerah”, contoh bertambahnya pungutan kepada orang tua yang tidak disertai transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dananya, sulit dan berbelit-belitnya sekolah untuk mendapatkan dana operasional dari pemerintah kabupaten/kota dan tumbuhnya semangat kedaerahan yang dapat merugikan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal yang disebut terakhir, perlu digaris bawahi tentang pengertian otonomi daerah dalam pendidikan, yaitu tidak ada otonomi pendidikan, yang ada adalah otonomi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tetap mengacu kepada rambu-rambu atau standar-standar yang telah ditetapkan secara nasional”. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa tidak ada sistem pendidikan yang eksklusif provinsi atau Kabupaten/Kota, yang ada adalah sistem pendidikan nasional.

Tujuan nasional pendidikan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Implementasi dari tujuan tersebut tentu memerlukan perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*), yang selanjutnya dijabarkan sedalam pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, kedua setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah dan pemerintah wajib membiayainya (UU Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005). Dengan demikian tidak ada alasan bagi warga negara untuk tidak mendapatkan pendidikan yang layak, hal ini dikarenakan pemerintah telah menganggarkan pembiayaan pendidikan untuk warganya sebanyak 20% dari anggaran yang ada.

Regulasi perihal sistem pendidikan nasional mengamatkan bahwa peningkatan kualitas Lembaga merupakan tanggung jawab dari pemerintah yang bekerjasama dengan pengelola pendidikan. Apalagi di zaman yang sudah bersentuhan dengan teknologi informasi. Peningkatan mutu dari Lembaga pendidikan menjadi sebuah keharusan untuk dapat diprioritaskan oleh pengelola pendidikan. Dalam ranah pendidikan tinggi, regulasi untuk dapat melakukan

peningkatan mutu secara berkelanjutan telah diatur sejak munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Regulasi tersebut memberikan panduan untuk melakukan peningkatan secara dinamis, sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* dan regulasi administrasi yang ada.

Peningkatan kualitas lembaga merupakan keharusan yang harus dilakukan seiring dengan adanya perkembangan zaman serta disrupsi. Hal tersebut berlaku dalam segala bidang, termasuk bidang pendidikan, sebagaimana lembaga pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan dari peserta didik (Sujana, 2019). Lembaga pendidikan tinggi memiliki peranan penting di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang no. 12 Tahun 2012. Hal serupa juga dapat ditemukan dalam Permendikbud Republik Indonesia No 3 Tahun 2020. Permendikbud Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 pasal 46 menyatakan bahwa hasil penelitian dalam perguruan tinggi diarahkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui perkembangan dan juga penelitian yang ada dalam perguruan tinggi, maka inovasi-inovasi baru akan terlahir. Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa berbagai kemajuan yang ada dimulai dari lembaga pendidikan, karenanya, kebutuhan akan pendidikan yang berkualitas adalah hal yang tidak tergantikan.

Institusi pendidikan yang berkualitas dibutuhkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dimana hal tersebut merupakan hal yang penting bagi kepuasan pelanggan (Tjiptono, 2017). Institusi yang berkualitas akan berpotensi menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di masa depan. Kualitas sebuah institusi perguruan tinggi diatur di dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020. Dalam Permendikbud tersebut, terdapat tiga poin dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dimana sebuah perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk implementasi Tridharma. Urgensi mengenai implementasi Tridharma dipaparkan Lian sebagaimana perguruan tinggi melalui implementasi tersebut mampu melahirkan generasi bangsa yang berkualitas (Lian, 2019). Kegiatan Tridharma ini berupa kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga hal tersebut adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seluruh pendidikan tinggi.

Sekolah Tinggi Teologi, selanjutnya disebut STT adalah perguruan tinggi di Indonesia yang pengelolaannya diatur oleh Kementerian Agama (PP nomor 55 Tahun 2007). Meskipun di bawah Kementrian Agama, STT tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi standar pengelolaan perguruan tinggi. Salah satu kewajiban perguruan tinggi di Indonesia adalah akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi (PT). Pemenuhan Tridharma sebagai dasar penilaian akreditasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh STT sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020.

Dalam pelaksanaannya, budaya pengelolaan yang belum berorientasikan pada budaya mutu memiliki kecenderungan akan menurunkan peningkatan mutu di institusi. Paradigma kompetisi memiliki kecenderungan untuk saling bersaing dan mengalahkan 'lawan', walaupun memang hal tersebut mampu menjadikan satu pihak untuk berusaha lebih baik. Namun hal tersebut mampu menenggelamkan inovasi, karena inovasi maupun perkembangan mutu mampu muncul dari kolaborasi. Hal tersebut selaras dengan Kharismasari yang menyatakan bahwa suatu perguruan tinggi harus menjalin hubungan kerja sama serta menjadi bagian dari komunitas tersebut agar mampu terus berkembang. Kolaborasi mampu menjadi alternatif (Kharismasari, 2018).

Adapun kolaborasi mampu dilakukan dalam berbagai organisasi, mulai dari industri, pendidikan tinggi, serta organisasi *non-profit* sekalipun. Hadirnya kolaborasi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Penelitian ini akan membedah kajian Model kolaborasi yang akan dikembangkan didasarkan pada *TQM in Education* yang disesuaikan berdasarkan pada kebutuhan Tridharma perguruan tinggi dan mengacu pada elemen akreditasi yang di dalamnya termasuk kegiatan akademik dan non-akademik. Diharapkan model ini dapat menjadi panduan kolaborasi dari STT. Model kolaborasi disertai dengan panduan. Panduan ini berisi mengenai rangkaian prosedur yang diikuti berdasarkan bagan model beserta lampiran yang mencakup program-program beserta capaian apa saja yang diperlukan dari kegiatan kolaborasi formulir sebagai pedoman, seperti *template* surat perjanjian kerja, surat kegiatan, dan dokumen lain yang terkait. Peningkatan kolaborasi beserta panduannya diharapkan yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan mutu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Manajemen Mutu Berbasis Kolaborasi Pada Sekolah Tinggi Teologi Di Salatiga.**

### **B. Fokus dan Sub Fokus**

Ada pun yang menjadi fokus penelitian ini adalah tentang Manajemen Mutu Berbasis Kolaborasi, sedangkan sub fokusnya :

1. Penetapan Standar Mutu Berbasis Kolaborasi pada Sekolah Tinggi Teologi di Salatiga.
2. Pengorganisasian Mutu Berbasis Kolaborasi pada Sekolah Tinggi Teologi di Salatiga.
3. Penerapan Mutu Berbasis Kolaborasi pada Sekolah Tinggi Teologi di Salatiga.
4. Pengawasan Mutu Berbasis Kolaborasi pada Sekolah Tinggi Teologi di Salatiga.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana penetapan standar mutu berbasis kolaborasi pada Sekolah Tinggi Teologi di Salatiga?
2. Bagaimana pengorganisasian mutu berbasis kolaborasi pada Sekolah Tinggi Teologi di Salatiga?
3. Bagaimana penerapan mutu berbasis kolaborasi pada Sekolah Tinggi Teologi di Salatiga?
4. Bagaimana pengawasan mutu berbasis kolaborasi pada Sekolah Tinggi Teologi di Salatiga?

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoretis

Untuk dapat memperluas kajian manajemen mutu pendidikan khususnya dalam ranah pendidikan tinggi teologi keagamaan Kristen.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi STT dan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan hasil penelitian ini dalam rangka meningkatkan mutu dengan kolaborasi.

### E. State Of The Art

Adapun *state of the art* dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian terdahulu berikut ini:

Tabel 1. 1 *State of The Art*

Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil Penelitian
Darsiman (2022)	Kolaborasi Manajemen Berbasis Sekolah Dan Manajemen Pesantren Dalam Peningkatan Efektivitas Sekolah Smk Ma'arif 5 Gombang Kabupaten Kebumen	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi nyata kolaborasi manajemen berbasis sekolah dan manajemen pondok pesantren di SMK Ma'arif 5 Gombang membuat efektivitas sekolah menjadi meningkat, hal tersebut terbukti dari suksesnya kegiatan-kegiatan yang di programkan oleh sekolah baik dari pengelolaan manajemen mutu, manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen sarpras, dan sampai kepada manajemen pembiayaan
Irwan (2023)	Kolaborasi Sekolah Dengan Orang Tua Dalam Meningkatkan Proses Belajar Peserta Didik	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan implementasi kolaborasi sekolah dengan orang tua dalam meningkatkan proses belajar peserta didik di SMP Negeri 2 Palopo terdiri atas : (a) Parenting Education. (b) Komunikasi. (c) Keterlibatan Orang Tua. Faktor Pendukung Kolaborasi Sekolah dengan Orang Tua adalah adanya.(a) tenaga pendidik yang memiliki jiwa

			<p>profesionalisme dan tanggung jawab terhadap peserta didik. (b) adanya dana pendukung melalui dana BOS dan sebagainya (c) Komite sekolah menjadi salah satu yang mendukung perwujudan kolaborasi antara pihak sekolah dengan para orang tua untuk mendukung keberhasilan capaian hasil belajar para peserta didik di SMP Negeri 2 Palopo. Selanjutnya Faktor penghambat dalam proses implementasi kolaborasi sekolah dengan orang tua dalam meningkatkan proses belajar peserta didik di SMP Negeri 2 Palopo antara lain: (a) Faktor Waktu.. (b) Pandangan orang tua tentang guru. (c) Rasa percaya diri orang tua masih rendah</p>
Setyo Budi Sungkowo (2019)	Kekuatan Sistem Kolaborasi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Di SMK Negeri 4 Yogyakarta	Metode Kualitatif	<p>Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan manajemen kemitraan dilakukan untuk mengelola sekolah potensial demi kerjasama dengan dunia bisnis dan industri: a) Merencanakan promosi sekolah dalam membangun komunikasi dengan (Du/Di), dalam sinkronisasi kurikulum, siswa prakerin, penempatan lulusan, guru di tempat pelatihan kerja untuk meningkatkan mutu pendidikan, b) Memanfaatkan peran Du/Di sebagai guru tamu, c) Kerjasama dunia usaha dan</p>



			industri yang dijabarkan dalam bentuk MoU. Implementasi kerja sama dibuat MoU, isinya untuk bidang-bidang kerja sama yang disepakati termasuk kurikulum validasi dan sinkronisasi, kunjungan industri, guru tamu, praktik kerja industri, guru di OJT, sertifikasi, dan rekrutmen lulusan, dan uji kompetensi baik melalui Du/Di maupun lembaga sertifikasi profesi (LSP)
Sri Ani, Roikhatul Jannah (2021)	Kolaborasi Manajemen Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran	Metode Kualitatif	Manajemen Berbasis Sekolah merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengatur kehidupan sesuai dengan potensi tuntutan, dan kebutuhannya. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para tenaga kependidikan, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan
Saparripin Idris, Doharni Rambe, Devi Afriani, Heny Hastuti (2021)	Manajemen Kolaborasi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat (Studi Deskriptif Pada Organisasi Ikatan Keluarga Besar Baringin Sip)	Metode Kualitatif	majemen kolaborasi dilakukan oleh organisasi Ikatan keluarga Besar Baringin Sip (IKBSS) dengan lembaga pendidikan formal dan nonformal yang ada di desa Baringin tersebut. Manajemen kolaborasi tersebut berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

			<p>Dalam hal perencanaan IKBSS berkolaborasi dalam menyusun program dan menyusun anggaran pendidikan. Dalam hal pelaksanaan IKBSS mendukung secara langsung dengan turut terlibat untuk mendidik dan mengontrol jalannya program pendidikan. Dalam hal pengawasan dengan cara mengevaluasi ketercapaian program dan mengevaluasi realisasi penggunaan anggaran pendidikan</p>
--	--	--	---

Dari penelitian-penelitian sebelumnya menjelaskan permasalahan penelitian terkait dengan model kolaborasi dalam manajemen mutu untuk perguruan tinggi belum pernah dilakukan penelitian, maka dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan kajian terkait dengan manajemen mutu berbasis kolaborasi di lingkungan sekolah tinggi teologi, guna melengkapi penelitian yang sudah ada.